



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SUFI ULIA LUMBAN GAOL Alias ARI Bin Alm. ANWAR LUMBAN GAOL;**
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rawang Kao Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SUFI ULIA LUMBAN GAOL Als ARI Bin ANWAR LUMBAN GAOL (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone android merk VIVO A1 warna silver;
 - 1 (Satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna biru;
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa **M. SUFI ULIA LUMBAN GAOL Als ARI Bin ANWAR LUMBAN GAOL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau dalam tahun 2022 bertempat di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Operasional Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat tentang ada nya permainan judi jenis togel online di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Tim Operasional Polisi Resort Siak berangkat untuk melakukan penyelidikan, Kemudian sekira pukul 19.05 WIB Tim Opsnal Polres Siak mengamankan Terdakwa di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di kedai tuak sdr. LINGGUM TAMPUBOLON, pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang menonton Live judi bola glinding Macau di Handphone milik nya, kemudian Tim memeriksa Handphone tersebut, pada saat diperiksa handphone tersebut Terdakwa juga sedang menunggu nomor togel keluar yang sudah dipasang di situs www.mawartoto.com, kemudian Tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp279.000 (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu*) hasil dari penjualan nomor togel dari teman Terdakwa, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI yang diduga dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Togel, 1 (Satu) unit handphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa juga mengakui segala kesalahannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis togel online tersebut yakni Terdakwa akan memesan nomor togel dari situs www.mawartoto.com dengan akun an. ULIA lalu Terdakwa memasukkan nomor dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa sesuai dengan nomor keinginan masing-masing setelah dipesan maka akan ada waktu-waktu tertentu yang memperlihatkan nomor keluar pada hari itu lalu jika nomor yang telah dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar dari situs [mawartoto.com](http://www.mawartoto.com) tersebut maka akan mendapatkan hadiahnya berupa uang.
- Bahwa sistem permainan judi togel online tersebut, Terdakwa akan membuka situs www.mawartoto.com dari handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan username an. ulia dan password ulia1234 lalu Terdakwa akan memilih salah satu bagian yang terdapat didalam akun Terdakwa yang selalu Terdakwa mainkan pada 4D TOTO MACAU setelah itu Terdakwa akan memesan nomor sesuai yang telah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa dan kemudian membuat nominal harga yang sudah dipesan lalu Terdakwa dan orang yang telah memesan nomor tersebut akan menunggu nomor yang akan keluar pada jam 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB, dan 22.00 WIB setelah nomor keluar maka akan disesuaikan dengan nomor yang telah dipesan tersebut jika ada nomor yang dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar pada situs tersebut maka akan mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah nominal yang di pertaruhkan yang mana jika memesan nomor togel dengan 2 (dua) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan Rp1000 (seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp95.000, jika dengan 3 (tiga) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1000,00 (seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), jika dengan 4 (empat) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1000 (Seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta).
- Bahwa permainan judis togel online yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak



- A T A U -

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **M. SUFI ULIA LUMBAN GAOL Als ARI Bin ANWAR LUMBAN GAOL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau dalam tahun 2022 bertempat di Desa Rawng Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Operasional Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat tentang ada nya permainan judi jenis togel online di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Tim Operasional Polisi Resort Siak berangkat untuk melakukan penyelidikan, Kemudian sekira pukul 19.05 WIB Tim Opsnal Polres Siak mengamankan Terdakwa di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di kedai tuak sdr. LINGGUM TAMPUBOLON, pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang menonton Live judi bola glinding Macau di Handphone milik nya, kemudian Tim memeriksa Handphone tersebut, pada saat diperiksa handphone tersebut Terdakwa juga sedang menunggu nomor togel keluar yang sudah dipasang di situs www.mawartoto.com, kemudian Tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp279.000 (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu*) hasil dari penjualan nomor togel dari teman Terdakwa, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI yang diduga dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Togel, 1 (Satu) unit hanphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa juga mengakui segala kesalahannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis togel online tersebut yakni Terdakwa akan memesan nomor togel dari situs www.mawartoto.com dengan akun an.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak



ULIA lalu Terdakwa memasukkan nomor dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa sesuai dengan nomor keinginan masing-masing setelah dipesan maka akan ada waktu-waktu tertentu yang memperlihatkan nomor keluar pada hari itu lalu jika nomor yang telah dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar dari situs mawartoto.com tersebut maka akan mendapatkan hadiahnya berupa uang.

- Bahwa sistem permainan judi togel online tersebut, Terdakwa akan membuka situs www.mawartoto.com dari handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan username an. ulia dan password ulia1234 lalu Terdakwa akan memilih salah satu bagian yang terdapat didalam akun Terdakwa yang selalu Terdakwa mainkan pada 4D TOTO MACAU setelah itu Terdakwa akan memesan nomor sesuai yang telah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa dan kemudian membuat nominal harga yang sudah dipesan lalu Terdakwa dan orang yang telah memesan nomor tersebut akan menunggu nomor yang akan keluar pada jam 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB, dan 22.00 WIB setelah nomor keluar maka akan disesuaikan dengan nomor yang telah dipesan tersebut jika ada nomor yang dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar pada situs tersebut maka akan mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah nominal yang di pertaruhkan yang mana jika memesan nomor togel dengan 2 (dua) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan Rp1000 (seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp95.000, jika dengan 3 (tiga) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1000,00 (seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), jika dengan 4 (empat) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1000 (Seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta).
- Bahwa permainan jadis togel online yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Markus Krisbiantoro alias Markus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat tentang ada nya permainan judi jenis togel online di Desa Rawang Kao Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak, kemudian Tim Opsnal Polres Siak berangkat untuk melakukan penyelidikan, Kemudian sekira pukul 19.05 WIB Tim Opsnal Polres Siak mengamankan Terdakwa di Desa Rawang Kao Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak tepatnya di kedai tuak sdr. LINGGUM TAMPUBOLON, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang menonton Live judi bola glinding Macau di Handphone milik nya, kemudian Tim memeriksa Handphone tersebut, pada saat diperiksa handphone tersebut Terdakwa juga sedang menunggu nomor togel keluar yg sudah dipasangkan di situs www.mawartoto.com, kemudian Tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) hasil dari penjualan nomor togel dari teman Terdakwa, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI yang diduga dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Togel, 1 (satu) unit hanphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melalukan perlawanan dan Terdakwa juga mengakui segala kesalahanya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna dimintai keterangan lebih lanjut togel tersebut akan langsung membayarkan dari pembelian togel tersebut dengan nominal dan jumlah nomor yang bervariasi;
- Bahwa pada saat saksi Imanuel melakukan penggeledahan barang bukti yang saksi Imanuel temukan dari Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu), ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI, 1 (Satu) unit hanphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sudah berapa kali Terdakwa melakukan pemesanan dari dari akun yang bernama ULIA tersebut namun pada saat saksi Imanuel menyuruh Terdakwa membuka akun judi miliknya tersebut saksi Imanuel melihat sudah banyak melakukan transaksi perjudian jenis togel pada hari itu dan nam situsnya ada mawartoto.com;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Imanuel Clapton Sianipar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat tentang ada nya permainan judi jenis togel online di Desa Rawang Kao Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak, kemudian Tim Opsnal Polres Siak berangkat untuk melakukan penyelidikan, Kemudian sekira pukul 19.05 WIB Tim Opsnal Polres Siak mengamankan Terdakwa di Desa Rawang Kao Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak tepatnya di kedai tuak sdr. LINGGUM TAMPUBOLON, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang menonton Live judi bola glinding Macau di Handphone milik nya, kemudian Tim memeriksa Handphone tersebut, pada saat diperiksa handphone tersebut Terdakwa juga sedang menunggu nomor togel keluar yg sudah dipasangkan di situs www.mawartoto.com, kemudian Tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) hasil dari penjualan nomor togel dari teman Terdakwa, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI yang diduga dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Togel, 1 (satu) unit hanphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melalukan perlawanan dan Terdakwa juga mengakui segala kesalahannya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna dimintai keterangan lebih lanjut togel tersebut akan langsung membayarkan dari pembelian togel tersebut dengan nominal dan jumlah nomor yang bervariasi;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu), ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI, 1 (Satu) unit hanphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sudah berapa kali Terdakwa melakukan pemesanan dari dari akun yang bernama ULIA tersebut namun pada saat Saksi menyuruh Terdakwa membuka akun judi miliknya tersebut Saksi melihati sudah banyak melakukan transaksi perjudian jenis togel pada hari itu dan nam situsnya ada mawartoto.com;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.05 WIB Tim Opsnal Polres Siak mengamankan Terdakwa di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di kedai tuak milik sdr. LINGGUM TAMPUBOLON, pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang menonton Live judi bola glinding Macau di Handphone milik nya, kemudian Tim memeriksa Handphone tersebut, pada saat diperiksa handphone tersebut Terdakwa juga sedang menunggu nomor togel keluar yang sudah dipasangkan di situs www.mawartoto.com, kemudian Tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) hasil dari penjualan nomor togel dari teman Terdakwa, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI yang diduga dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Togel, 1 (Satu) unit handphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa juga mengakui segala kesalahannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis togel online tersebut yakni Terdakwa akan memesan nomor togel dari situs www.mawartoto.com dengan akun an. ULIA lalu Terdakwa memasukkan nomor dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa sesuai dengan nomor keinginan masing-masing setelah dipesan maka akan ada waktu-waktu tertentu yang memperlihatkan nomor keluar pada hari itu lalu jika nomor yang telah dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar dari situs [mawartoto.com](http://www.mawartoto.com) tersebut maka akan mendapatkan hadiahnya berupa uang.
- Bahwa sistem permainan judi togel online tersebut, Terdakwa akan membuka situs www.mawartoto.com dari handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan username an. ulia dan password ulia1234 lalu Terdakwa akan memilih salah satu bagian yang terdapat didalam akun Terdakwa yang selalu Terdakwa mainkan pada 4D TOTO MACAU setelah itu Terdakwa akan memesan nomor sesuai yang telah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa dan kemudian membuat nominal harga yang sudah dipesan lalu Terdakwa dan orang yang telah memesan nomor tersebut akan menunggu nomor yang akan keluar pada jam 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, dan 22.00 WIB setelah nomor keluar maka akan disesuaikan dengan nomor yang telah dipesan tersebut jika ada nomor yang dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar pada situs tersebut maka akan mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah nominal yang di pertaruhkan yang mana jika memesan nomor togel dengan 2 (dua) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan Rp1000 (seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp95.000, jika dengan 3 (tiga) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1000,00 (seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), jika dengan 4 (empat) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1000 (Seribu) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO A1 warna silver;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Operasional Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel online di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Tim Operasional Polisi Resort Siak berangkat untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.05 WIB Tim Opsnal Polres Siak mengamankan Terdakwa di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di kedai tuak milik sdr. LINGGUM TAMPUBOLON, pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang menonton Live judi bola glinding Macau di Handphone milik Terdakwa, kemudian Tim memeriksa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut, pada saat diperiksa handphone tersebut Terdakwa juga sedang menunggu nomor togel keluar yang sudah dipasangkan di situs www.mawartoto.com, kemudian Tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) hasil dari penjualan nomor togel dari teman Terdakwa, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Togel, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis togel online tersebut yakni Terdakwa akan memesan nomor togel dari situs www.mawartoto.com dengan akun atas nama ULIA lalu Terdakwa memasukkan nomor dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa sesuai dengan nomor keinginan masing-masing setelah dipesan maka akan ada waktu-waktu tertentu yang memperlihatkan nomor keluar pada hari itu lalu jika nomor yang telah dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar dari situs www.mawartoto.com tersebut maka akan mendapatkan hadiahnya berupa uang;
- Bahwa sistem permainan judi togel online tersebut, Terdakwa akan membuka situs www.mawartoto.com dari handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan username atas nama Ulia dan password ulia1234 lalu Terdakwa akan memilih salah satu bagian yang terdapat di dalam akun Terdakwa yang selalu Terdakwa mainkan pada 4D TOTO MACAU setelah itu Terdakwa akan memesan nomor sesuai yang telah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa dan kemudian membuat nominal harga yang sudah dipesan lalu Terdakwa dan orang yang telah memesan nomor tersebut akan menunggu nomor yang akan keluar pada jam 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB, dan 22.00 WIB setelah nomor keluar maka akan disesuaikan dengan nomor yang telah dipesan tersebut jika ada nomor yang dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar pada situs tersebut maka akan mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah nominal yang di pertaruhkan yang mana jika memesan nomor togel dengan 2 (dua) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) jika dengan 3 (tiga) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jika dengan 4 (empat) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak



persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **M. SUFI ULIA LUMBAN GAOL Alias ARI Bin Alm. ANWAR LUMBAN GAOL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa *Memori Van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah "kesengajaan".;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Operasional Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel online di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Tim Operasional Polisi Resort Siak berangkat untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.05 WIB Tim Opsnal Polres Siak mengamankan Terdakwa di Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di kedai tuak milik sdr. LINGGUM TAMPUBOLON, pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang menonton Live judi bola glinding Macau di Handphone miliknya, kemudian Tim memeriksa Handphone tersebut, pada saat diperiksa handphone tersebut Terdakwa juga sedang menunggu nomor togel keluar yang sudah dipasangkan di situs www.mawartoto.com, kemudian Tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) hasil dari penjualan nomor togel dari teman Terdakwa, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Togel, 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis togel online tersebut yakni Terdakwa akan memesan nomor togel dari situs www.mawartoto.com dengan akun atas nama ULIA lalu Terdakwa memasukkan nomor dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa sesuai dengan nomor keinginan masing-masing setelah dipesan maka akan ada waktu-waktu tertentu yang memperlihatkan nomor keluar pada hari itu lalu jika nomor yang telah dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar dari situs www.mawartoto.com tersebut maka akan mendapatkan hadiahnya berupa uang;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel online tersebut, Terdakwa akan membuka situs www.mawartoto.com dari handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan username atas nama Ulia dan password ulia1234 lalu Terdakwa akan memilih salah satu bagian yang terdapat di dalam akun Terdakwa yang selalu Terdakwa mainkan pada 4D TOTO MACAU setelah itu Terdakwa akan memesan nomor sesuai yang telah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa dan kemudian membuat nominal harga yang sudah dipesan lalu Terdakwa dan orang yang telah memesan nomor tersebut akan menunggu nomor yang akan keluar pada jam 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB, dan 22.00 WIB setelah nomor keluar maka akan disesuaikan dengan nomor yang telah dipesan tersebut jika ada nomor yang dipesan tersebut sama dengan nomor yang keluar pada situs tersebut maka akan mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah nominal yang di pertaruhkan yang mana jika memesan nomor togel dengan 2 (dua) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) jika dengan 3 (tiga) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), jika dengan 4 (empat) digit dengan nominal harga yang dipertaruhkan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui Terdakwa mempunyai akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan nomor pesanan dari orang lain yang sudah membayar taruhan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan apabila nomor yang dipesan sama dengan nomor yang keluar pada situs judi online, maka orang yang memesan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman disertai dengan alasan-alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO A1 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sufi Ulia Lumban Gaol alias Ari bin Alm. Anwar Lumban Gaol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan sebagai mata pencaharian"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO A1 warna silver;
 - 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17